



PUTUSAN
Nomor 51 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUNG SUTRISNO, bertempat tinggal di Kojengkang Sari Indah RT. 1 RW. 19, Desa Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abda Khair Mufti, dan kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (DPP FSPS), beralamat di Perum Buana Taman Sari Blok B Nomor 3 RT. 29 RW. 3, Margasari, Karawang Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. HEXING TECHNOLOGI, yang diwakili oleh Direktur, Zheng Haiwei, berkedudukan di Kawasan Industri Mitra (KIM) Karawang, Jalan Mitra Timur II Blok D-24, Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuka Pravikananta, dan kawan, Para Pekerja pada PT. Hexing Technology, beralamat di Kawasan Industri Mitra (KIM) Karawang, Jalan Mitra Timur II Blok D-24, Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 51 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Tergugat Nomor 056/HT-HR/I/VI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Penggugat batal demi hukum;
3. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 11 Juni 2021, batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatannya semula paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selama tidak lagi dipekerjakan terhitung sejak bulan Juni 2021 sampai dengan didaftarkan gugatan dalam perkara *a quo*, yakni 9 bulan upah dikali upah Rp5.621.381,00 perbulan, sebesar Rp50.592.429,00 (lima puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Upah Pokok Tahun 2020	Tunjangan Masa Kerja	Tunjangan Jabatan	Upah Yang Diterima Disetiap Bulannya
1	Juli 2021	Rp5.321.381,-	Rp200.000,-	Rp100.000,-	Rp5.621.381,-
2	Agustus 2021	Rp5.321.381,-	Rp200.000,-	Rp100.000,-	Rp5.621.381,-
3	September 2021	Rp5.321.381,-	Rp200.000,-	Rp100.000,-	Rp5.621.381,-
4	Oktober 2021	Rp5.321.381,-	Rp200.000,-	Rp100.000,-	Rp5.621.381,-
5	November 2021	Rp5.321.381,-	Rp200.000,-	Rp100.000,-	Rp5.621.381,-
6	Desember 2021	Rp5.321.381,-	Rp200.000,-	Rp100.000,-	Rp5.621.381,-
7	Januari 2022	Rp5.321.381,-	Rp200.000,-	Rp100.000,-	Rp5.621.381,-
8	Februari 2022	Rp5.321.381,-	Rp200.000,-	Rp100.000,-	Rp5.621.381,-
9	Maret 2022	Rp5.321.381,-	Rp200.000,-	Rp100.000,-	Rp5.621.381,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membayar kekurangan upah kepada Penggugat sejak Januari 2020 sampai dengan Juni 2021, yakni 18 bulan kekurangan upah dikali kekurangan upah Rp417.334,00 perbulan, sebesar Rp7.512.012,00 (tujuh juta lima ratus dua belas ribu dua belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Upah Pokok Tahun 2020	Upah Pokok Tahun 2019	Kekurangan Upah Pokok Tahun 2020 di Setiap Bulannya
1	Januari 2020	Rp5.321.381,-	Rp4.904.047,-	Rp417.334,-
2	Februari 2020	Rp5.321.381,-	Rp4.904.047,-	Rp417.334,-
3	Maret 2020	Rp5.321.381,-	Rp4.904.047,-	Rp417.334,-
4	April 2020	Rp5.321.381,-	Rp4.904.047,-	Rp417.334,-
5	Mei 2020	Rp5.321.381,-	Rp4.904.047,-	Rp417.334,-
6	Juni 2020	Rp5.321.381,-	Rp4.904.047,-	Rp417.334,-
7	Juli 2020	Rp5.321.381,-	Rp4.904.047,-	Rp417.334,-
8	Agustus 2020	Rp5.321.381,-	Rp4.904.047,-	Rp417.334,-
9	September 2020	Rp5.321.381,-	Rp4.904.047,-	Rp417.334,-
10	Oktober 2020	Rp5.321.381,-	Rp4.904.047,-	Rp417.334,-
11	Novembr 2020	Rp5.321.381,-	Rp4.904.047,-	Rp417.334,-
12	Desember 2020	Rp5.321.381,-	Rp4.904.047,-	Rp417.334,-
13	Januari 2021	Rp5.321.381,-	Rp4.904.047,-	Rp417.334,-
14	Februari 2021	Rp5.321.381,-	Rp4.904.047,-	Rp417.334,-
15	Maret 2021	Rp5.321.381,-	Rp4.904.047,-	Rp417.334,-
16	April 2021	Rp5.321.381,-	Rp4.904.047,-	Rp417.334,-
17	Mei 2021	Rp5.321.381,-	Rp4.904.047,-	Rp417.334,-
18	Juni 2021	Rp5.321.381,-	Rp4.904.047,-	Rp417.334,-

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp187.379,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 51 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pendapat yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bdg tanggal 14 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
3. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa uang pesangon jumlah sebesar Rp44.234.399,00 (empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebesar Rp31.224.282,00 (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 14 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 91/Kas/G/2022/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Oktober 2022;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bdg tanggal 14 September 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sanksi SP 2 dan SP 3 yang dijatuhkan kepada Pengugat oleh Tergugat batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penguat pada bagian dan tempat kerja semula, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk tetap membayarkan secara tunai upah beserta hak-hak lainnya yang belum dibayarkan kepada Penggugat hingga putusan dalam perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp187.379,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara *a quo* terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga putusan dilaksanakan;

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon pendapat yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 51 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 24 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, di mana terbukti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan Penggugat antara lain tidur saat jam kerja dan menolak atau tidak mentaati perintah atasan, sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AGUNG SUTRISNO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 51 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AGUNG SUTRISNO**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 51 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 51 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)